



TELAH DIKOREKSI  
DAN SESUAI KETENTUAN  
PERUNDANG - UNDANGAN

PERANGKAT DAERAH  
PENGUSUL

OP3APZK8

BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR // TAHUN 2025

TENTANG

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

Menimbang : a. bahwa Perkawinan Pada Usia Anak di daerah masih tinggi yang berdampak pada terampasnya hak-hak Anak dan mempengaruhi tumbuh kembang anak dan kemakmuran serta kesejahteraan bagi Anak;  
b. bahwa Perkawinan Pada Usia Anak berakibat pada kesehatan ibu, Anak, psikologis Anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu adanya perlindungan terhadap Anak;  
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan Anak;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
2. Perkawinan Pada Usia Anak adalah Perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang salah satunya dan/atau keduanya belum berusia 19 (sembilan belas) tahun.
3. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak.
4. Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Masyarakat, Orang Tua, Anak, dan semua Pemangku Kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak dan menurunkan angka Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Parigi Moutong.
5. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
6. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
7. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim pengadilan berwenang untuk memberikan izin bagi laki- laki dan perempuan yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan Perkawinan.
8. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental Anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi Anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi Anak.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

9. Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan sesuai kebutuhan Anak.
10. Kesehatan Reproduksi adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi.
11. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri Anak yang melakukan Perkawinan usia Anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
12. Pemberdayaan adalah proses, cara dan upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
13. Orang Tua adalah ibu kandung dan/atau ayah kandung dan/atau ibu tiri, atau ayah tiri dan/atau ibu angkat dan/atau ayah angkat.
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan Anaknya, atau ayah dan Anaknya, atau ibu dan Anaknya, atau Keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
16. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
17. Pemangku Kepentingan adalah dunia usaha serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah Perkawinan pada Usia Anak.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
19. Pusat Pembelajaran Keluarga, yang selanjutnya disebut Puspaga, adalah lembaga atau tempat pembelajaran bagi Orang Tua untuk meningkatkan kualitas menuju kehidupan sejahtera dan ketahanan Keluarga.
20. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua Pemangku Kepentingan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pendampingan, rehabilitasi dan Pemberdayaan.
21. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA, adalah lembaga koordinatif di tingkat Daerah Kabupaten yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

22. Kabupaten Layak Anak, yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Daerah yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak Anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak Anak.
23. Kecamatan Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak Anak.
24. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah sistem pembangunan di wilayah desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah desa, Masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak Anak.
25. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga di tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
26. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disingkat KPAD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan Anak di Daerah.
27. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak dibidang usaha kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
30. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. Perkawinan;
- b. kebijakan, strategi dan program;
- c. upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
- d. Masyarakat;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. kerja sama;
- g. pengaduan;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- h. upaya Pendampingan dan Pemberdayaan;
- i. pemantauan dan evaluasi; dan
- j. pelaporan.

## BAB II PERKAWINAN


### Pasal 3

- (1) Setiap Perkawinan yang terjadi di Daerah tercatat secara hukum oleh Negara.
- (2) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diizinkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (3) Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun harus melalui jalur Dispensasi Kawin dengan ketentuan:
  - a. mendapatkan konseling; dan
  - b. mendapatkan penetapan Pengadilan yang berwenang yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, atas dasar permintaan dari kedua Orang Tua/Wali pihak laki-laki dan Orang Tua/Wali pihak perempuan.
- (5) Dalam hal salah satu dari kedua Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, permintaan Dispensasi Kawin dilakukan oleh Orang Tua yang masih hidup atau dari Orang Tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (6) Dalam hal kedua Orang Tua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, permintaan dispensasi dilakukan oleh Wali atau Keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan dalam keadaan mampu menyatakan kehendaknya.

## BAB III KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM

### Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- (4) Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan oleh:
- Pemerintah Daerah;
  - Pemerintah Desa/Kelurahan;
  - Orang Tua/Wali;
  - Anak; dan
  - Pemangku Kepentingan.
- (2) Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan melalui:
- penguatan peran Orang Tua/Wali agar tidak menikahkan anaknya diusia Anak;
  - kampanye Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
  - pengintegrasian Pengarusutamaan Gender dalam perencanaan dan penganggaran Responsif Gender; pemantauan dan memastikan berjalannya upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak oleh:
    - Pemerintah Daerah; dan
    - Pemerintah Desa/Kelurahan.
  - penguatan kelembagaan di Desa/Kelurahan;
  - penguatan peran serta seluruh Pemangku Kepentingan; dan
  - penerapan Kabupaten Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, dan Desa/Kelurahan Layak Anak.

### Bagian Kedua Upaya Pemerintah Daerah

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dengan mensinergikan kebijakan Daerah terpadu dan berkelanjutan.
- (2) mewujudkan KLA, Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi Anak.
- (3) Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
- pendidikan;
  - sosial;
  - pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga berencana;

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH ( )	
KABAG HUKUM ( )	

- d. kesehatan; dan
  - e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mempunyai tugas:
- a. menyusun program dan kegiatan untuk mencapai wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - b. menyempurnakan kurikulum pendidikan formal dan non formal terutama berkaitan dengan kesehatan reproduksi untuk mencegah Perkawinan Anak;
  - c. membangun sarana dan prasarana pendidikan terutama untuk memperluas akses dan keterjangkauan dalam pemenuhan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - d. mewujudkan sekolah Ramah Anak dan pengajaran yang aman dari segala bentuk kekerasan;
  - e. menyediakan sekolah bagi Anak yang menjadi korban kekerasan karena Perkawinan; dan
  - f. berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, mengenai sekolah terbaik bagi Anak yang menjadi korban kekerasan karena Perkawinan.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, mempunyai tugas:
- a. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi siswa miskin untuk mencegah Perkawinan Anak;
  - b. menyediakan skema Pemberdayaan ekonomi bagi Orang Tua/Wali siswa miskin untuk menghindari terjadinya Perkawinan pada Anak yang disebabkan kondisi ekonomi;
  - c. menyediakan rumah Perlindungan bagi Anak yang menjadi korban kekerasan karena menolak Perkawinan Anak; dan
  - d. menyediakan data penerima manfaat yang akurat dan skema perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan bagi Anak yang menjadi korban kekerasan karena Perkawinan; dan
  - e. melakukan Pendampingan, rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak korban Perkawinan.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan, perlindungan Anak, pengendalian penduduk dan Keluarga berencana, mempunyai tugas:
- a. mengkampanyekan pendidikan Masyarakat tentang perencanaan Keluarga dan pembinaan ketahanan Keluarga untuk mencegah Perkawinan Anak;
  - b. memperkuat kelembagaan dan dukungan teknis untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
  - c. memperkuat kelembagaan PATBM, sehingga berperan aktif dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak; dan

PARAF AUTENTIKASI

ASISTEN	1	✓
KEPALA PERANGKAT DAERAH	2	✓
KABAG HUKUM	3	✓

- d. memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi KLA, Kecamatan Layak Anak dan Desa/Kelurahan Layak Anak.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, mempunyai tugas:
- menyelenggarakan program kesehatan untuk mencegah Perkawinan Anak;
  - memberikan edukasi, informasi dan konseling mengenai kesehatan reproduksi dan hak atas kesehatan reproduksi bagi Anak dan remaja; dan
  - menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang mudah diakses oleh remaja.
- (8) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, mempunyai tugas:
- mengadvokasi Pemerintah Desa untuk memperkuat kebijakan di tingkat desa dalam upaya Pencegahan dan penghentian Perkawinan Anak;
  - mendorong Pemerintah Desa untuk terlibat aktif dalam melaksanakan sosialisasi kepada Masyarakat desa dan Pemangku Kepentingan dalam Pencegahan Perkawinan Anak;
  - menyelenggarakan administrasi kependudukan pada Anak; dan
  - memberikan dukungan sosial dan moral terhadap Anak yang mengalami Perkawinan Pada Usia Anak.

**Bagian Ketiga**  
**Peran Pemerintah Desa/Kelurahan**

**Pasal 7**

- Pemerintah Desa/Kelurahan berkewajiban untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi.
- Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melalui lembaga:
  - Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
  - Gugus Tugas KLA, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak; dan
  - PATBM.
- Selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Desa/Kelurahan melibatkan berbagai pihak:
  - tokoh agama;
  - tokoh masyarakat;
  - tokoh perempuan;
  - tokoh pendidik;
  - bidan desa; dan
  - penyuluhan keluarga berencana.

PARAF AUTENTIKASI		
ASISTEN ( )		
KEPALA PERANGKAT DAERAH ( )		
KABAG HUKUM ( )		

Bagian Keempat  
Peran Orang Tua/Wali

Pasal 8

- (1) Orang Tua/Wali berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Bentuk kewajiban Orang Tua/Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memenuhi dan mendukung wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagai bentuk pemenuhan hak Anak;
  - b. mengetahui dan memahami dampak Perkawinan Anak serta mengambil sikap untuk tidak menikahkan Anaknya di bawah usia 19 (sembilan belas) tahun;
  - c. memberikan pendidikan karakter;
  - d. memberikan pendidikan keagamaan;
  - e. memberikan penanaman nilai budi pekerti dan budaya;
  - f. pendidikan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual; dan
  - g. melakukan pembinaan, pengasuhan, bimbingan, pengawasan, dan perlindungan serta menjaga Anak agar tidak melakukan Perkawinan Pada Usia Anak.
- (3) Orang Tua/Wali berkewajiban menangani Perkawinan Pada Usia Anak dengan cara:
  - a. Orang Tua yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau pusat kesehatan masyarakat; dan
  - b. Orang Tua/Wali yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, berkonsultasi terlebih dahulu kepada Psikolog Anak dan/atau Konselor atau pembimbingan.

Bagian Kelima  
Peran Anak

Pasal 9

- (1) Setiap Anak berkewajiban untuk berperan mencegah terjadinya Perkawinan usia Anak pada dirinya dan teman sebayanya.
- (2) Peran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak pada dirinya melalui:
  - a. menghormati, menjaga nama baik Orang Tua/Wali dan guru;
  - b. mencintai Keluarga, Masyarakat dan menyayangi teman;
  - c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
  - d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
  - e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
  - f. mengikuti wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - g. mengembangkan minat, bakat dan kreatifitasnya untuk menjamin ketahanan masa depannya;
  - h. memperoleh pengetahuan tentang kesehatan reproduksi; dan
  - i. berpartisipasi dalam pembangunan di lingkungannya dan terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui PATBM.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	9

KABAG HUKUM

- (3) Peran Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Anak pada teman sebayanya melalui:
- menyebarluaskan informasi tentang kesehatan reproduksi dalam upaya mencegah Perkawinan Pada Usia Anak;
  - menyampaikan pesan mengenai risiko Perkawinan Pada Usia Anak; dan
  - membentuk kelompok pendukung sebaya untuk melakukan kampanye Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di sekolah dan/atau di Masyarakat.

## Bagian Keenam Peran Pemangku Kepentingan

### Pasal 10

- (1) Pemangku Kepentingan berkewajiban untuk melakukan upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan dengan melibatkan Psikolog Anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.
- (2) Peran Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, lembaga perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.

## BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 11

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mencegah Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Peran Masyarakat dilakukan dengan cara meliputi:
- memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang Anak, pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi sebagai upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam kegiatan:
    - sosial;
    - keagamaan;
    - adat; dan
    - pendidikan non formal lainnya.
  - memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak;
  - melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak;
  - berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia Anak;

PARAF AUTENTIKASI
ASSTRI
KEPALA PERANGKAT DAERAH

KABAG HUKUM
-------------

- e. peran aktif Masyarakat dapat melalui lembaga pemerhati Anak meliputi:
  1. UPT PPA;
  2. Puspaga;
  3. Gugus Tugas KLA, Kecamatan Layak Anak, dan Desa Layak Anak;
  4. PATBM; dan
  5. KPAD.
- f. peran serta Masyarakat dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi Anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

## BAB VI

### PENGUATAN KELEMBAGAAN

#### Pasal 12


- (1) Penguatan kelembagaan dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan melalui koordinasi antara:
  - a. UPT PPA;
  - b. Puspaga;
  - c. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
  - d. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
  - e. PATBM;
  - f. KPAD;
  - g. Tim Penggerak PKK;
  - h. Karang Taruna;
  - i. organisasi kemasyarakatan;
  - j. organisasi perempuan; dan
  - k. lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak Anak dan perlindungan Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, pendidikan dan pelatihan dalam rangka menyinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

## BAB VII

### KERJA SAMA

#### Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan upaya pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
  - a. Pemerintah Daerah lain;
  - b. Pihak ketiga; dan/atau
  - c. Lembaga atau Pemerintah Daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.



## BAB VIII PENGADUAN

### Pasal 14

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan/atau mendengar adanya pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Setiap orang yang menderita akibat dari pemaksaan Perkawinan Pada Usia Anak, dapat menyampaikan pengaduan secara langsung atau tidak langsung.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat ditujukan kepada:
  - a. UPT PPA;
  - b. KPAD; dan
  - c. PATBM dengan menyertakan identitas untuk ditindaklanjuti atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima pengaduan.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pemilahan materi pengaduan dan meminta verifikasi keterangan dari para pihak.

## BAB IX UPAYA PENDAMPINGAN

### Pasal 15

Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan bagi Anak yang melakukan Perkawinan Pada Usia Anak, bagi Orang Tua/Wali dan Keluarga serta Masyarakat dilakukan dengan cara:

- a. Orang Tua/Wali yang akan memohonkan Dispensasi Kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari Psikolog Anak atau Konselor atau Pembimbing demi kepentingan terbaik bagi Anak; dan
- b. layanan Psikolog Anak atau Konselor atau Pembimbing diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan Masyarakat atau dirujuk melalui lembaga layanan terkait yang kompeten.

## BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pemantauan dan evaluasi terpadu.

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

-13-  
BAB XI  
PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dituangkan dalam bentuk laporan yang disusun secara berkala dan berjenjang dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Parigi Moutong  
pada tanggal **28 AGUSTUS 2025**

BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
ERWIN BURASE

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal **28 AGUSTUS 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PARIGI MOUTONG,

ZULFINASRAN